



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

REKOMENDASI LAIK HIGIENE SANITASI PADA TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMPAT - TEMPAT UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :**
- a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan dan minuman serta tempat - tempat umum yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan agar tidak membahayakan kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Rekomendasi Laik Higiene Sanitasi Pada Tempat Pengelolaan Makanan, Minuman dan Tempat - tempat Umum;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 80/MENKES/PER/II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/Menkes/Per/VI/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 /MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nomor 08);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG REKOMENDASI LAIK HIGIENE SANITASI PADA TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMPAT – TEMPAT UMUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat daerah Kota Metro sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Metro.
5. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan badan hukum.

6. Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko kesehatan lingkungan pada tempat pengelolaan makanan minuman dan tempat – tempat umum yang dapat atau mungkin menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
7. Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman adalah tempat-tempat penyelenggara, pengelolaan makanan dan minuman seperti : restoran, rumah makan, kantin, depot air minum, jasaboga, toko penjualan makanan minuman, kafetaria, tempat pengolahan makanan dan minuman lain yang sejenis.
8. Tempat-Tempat Umum adalah fasilitas atau sarana pelayanan yang sering digunakan masyarakat umum seperti hotel, pasar, swalayan, salon kecantikan, tempat rekreasi dan tempat umum lainnya.
9. Makanan Minuman adalah semua bahan baik dalam bentuk alamiah maupun olahan yang dimakan dan/atau diminum manusia kecuali obat-obatan.
10. Penjamah Makanan adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian.
11. Rekomendasi Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa tempat pengelolaan makanan minuman dan tempat-tempat umum telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.
12. Persyaratan Higiene dan Sanitasi adalah ketentuan – ketentuan teknis yang ditetapkan pada tempat pengelolaan makanan minuman dan tempat – tempat umum sesuai peraturan yang berlaku.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data/atau keterangan dalam rangka pengamatan.
14. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian pemenuhan persyaratan higiene sanitasi sesuai peraturan yang berlaku.
15. Laboratorium adalah laboratorium yang ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan dalam rangka pengukuran kualitas kesehatan lingkungan pada tempat pengelolaan makanan minuman dan tempat – tempat umum sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK REKOMENDASI LAIK HIGIENE SANITASI

Pasal 2

Objek Rekomendasi Laik Higiene Sanitasi adalah penerbitan Rekomendasi Laik Higiene Sanitasi pada tempat pengelolaan makanan minuman dan tempat-tempat umum yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 3

Subjek penerbitan rekomendasi Laik Higiene Sanitasi adalah setiap orang yang menyelenggarakan atau melakukan pengelolaan makanan minuman dan tempat – tempat umum.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggara tempat pengelolaan makanan, minuman dan tempat-tempat umum berhak untuk menyelenggarakan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat bimbingan dari Pemerintah Kota.
- (2) Setiap penyelenggara tempat pengelolaan makanan, minuman dan tempat-tempat umum wajib memiliki izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk menerbitkan izin usaha setiap tempat pengelolaan makanan, minuman dan tempat-tempat umum wajib memiliki rekomendasi laik higiene sanitasi.

BAB IV PERSYARATAN REKOMENDASI LAIK HIGIENE SANITASI

Pasal 5

- (1) Rekomendasi Laik Higiene Sanitasi dikeluarkan setelah tempat pengelolaan makanan, minuman dan tempat - tempat umum memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Mengajukan permohonan;
 - b. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - c. Pas foto ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Denah lokasi dan bangunan tempat usaha.
 - e. Foto copy sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi bagi penyelenggara/penjamah makanan atau Surat Keterangan *On the Job Training* penyelenggara/penjamah makanan bagi penyelenggara/penjamah makanan yang belum mengikuti kursus dan atau pertama mengajukan sertifikasi laik higiene sanitasi (khusus untuk usaha yang mengelola makanan dan minuman); dan
 - f. Hasil pengujian sampel yang dilakukan laboratorium yang terakreditasi dan/atau hasil pengujian lapangan dengan menggunakan peralatan pengujian lapangan yang terkalibrasi yang dilakukan oleh Dinas.
- (3) Untuk mendapatkan sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat diperoleh dengan mengikuti kursus/pelatihan higiene sanitasi pangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau lembaga/institusi lain sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (4) Surat Keterangan *On the Job Training* penyelenggara/penjamah makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diperoleh dengan praktek lapangan pengelolaan Higiene Sanitasi Pangan di lokasi usaha dibawah pembinaan langsung oleh tenaga sanitarian puskesmas dan atau Dinas Kesehatan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan persyaratan kesehatan lingkungan dan penilaian kualitas kesehatan lingkungan pada tempat pengelolaan makanan, minuman atau tempat - tempat umum oleh Tim Teknis yang ditunjuk.

BAB V **TATA CARA MEMPEROLEH REKOMENDASI LAIK HIGIENE SANITASI**

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan Rekomendasi Laik Higicnc Sanitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan menggunakan contoh format permohonan sebagaimana tercantum pada lampiran I peraturan ini yang disertai dengan kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).
- (2) Paling lama dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan dinyatakan telah memenuhi kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), Kepala Dinas Kesehatan menugaskan Tim Teknis untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis.
- (3) Berita acara pemeriksaan lapangan ditandatangani oleh tim teknis dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Paling lama dalam waktu 4 (empat) hari kerja, tim teknis harus memberikan rekomendasi hasil penilaian yang dilengkapi berita acara pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan menggunakan contoh formulir pada Lampiran III dan IV Peraturan ini.
- (5) Paling lama dalam waktu 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (5) Kepala Dinas Kesehatan harus menerbitkan atau menolak menerbitkan sertifikasi laik higiene sanitasi dengan menggunakan contoh formulir pada Lampiran V dan VI Peraturan ini.
- (6) Dalam hal Kepala Dinas Kesehatan menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 7

Dalam hal setelah melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 6, Kepala Dinas Kesehatan tidak menerbitkan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi berdasarkan rekomendasi hasil penilaian yang memenuhi persyaratan, maka pemohon berhak atas rekomendasi tersebut sebagai pengganti Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi yang dapat diajukan sebagai persyaratan memperoleh izin usaha.

BAB VI **MASA BERLAKU**

Pasal 8

- (1) Rekomendasi Laik Higiene Sanitasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan perpanjangan Rekomendasi Laik Higiene Sanitasi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6.

Pasal 9

Rekomendasi Laik Higiene Sanitasi tidak berlaku atau menjadi batal apabila :

- a. Terjadi pergantian pemilik;
- b. Pindah lokasi/alamat;
- c. Tidak melakukan kegiatan selama 1 (satu) tahun berturut – turut; atau
- d. Dinyatakan dicabut karena tidak laik higiene sanitasi atau menyebabkan terjadinya Kejadian Luar Biasa Penyakit atau Keracunan Pangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Penerbitan Rekomendasi Laik Higiene Sanitasi tidak dikenakan biaya.
- (2) Biaya pemeriksaan kualitas kesehatan lingkungan yang menggunakan jasa laboratorium yang ditunjuk sepenuhnya ditanggung oleh pemohon dengan besaran biaya sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh kepala dinas kesehatan melalui tim pembinaan dan pengawasan yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. Mencegah dan mengurangi timbulnya resiko kesehatan pada tempat pengelolaan makanan minuman dan tempat - tempat umum;
 - b. Memelihara dan/atau mempertahankan kualitas kesehatan lingkungan pada tempat pengelolaan makanan minuman dan tempat-tempat umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui asistensi, bimbingan teknis, uji petik, monitoring dan evaluasi.

Pasal 12

- (1) Pengawasan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali menggunakan buku pengawasan yang disimpan penyelenggara tempat pengelolaan makanan minuman dan tempat-tempat umum.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Kepala Dinas Kesehatan harus dilaporkan kepada kepala daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengawasan, pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota dikenakan sanksi tindakan administratif berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pencabutan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan dapat memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha dengan tembusan kepada kepala daerah.

Pasal 14

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembinaan dan pengawasan dibebankan pada APBD Kota Metro.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Izin Laik Higiene Sanitasi yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal Teknis yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 17


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan dalam Berita Daerah Kota Metro.




Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 13 Juli 2016

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Pada tanggal 13 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO


ISHAK

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR....¹⁴

Lampiran I : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 14 Tahun 2016
Tanggal : 13 Juli 2016

Prihal : Permohonan Rekomendasi Laik Higiene Sanitasi

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro
Cq.Kasi Lisensi dan Scrtifikasi
Kota Metro
di-

METRO

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik :
Umur :
Nomor KTP :
Alamat :

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi Laik Higiene Saniasi Untuk :

Nama Usaha :

Alamat :

Bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai kelengkapan berkas permohonan sebagai berikut :


- a. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. Pas foto ukuran 3 x 4 dan 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. Denah lokasi dan bangunan tempat usaha;
- d. Foto copy Rekomendasi pelatihan/kursus higicnc sanitasi bagi penyelenggara/penjamah makanan (khusus untuk usaha yang mengelola makanan dan minuman);
- e. Hasil Ujian Sampel yang dilakukan laboratorium yang terakreditasi dan/atau dilakukan pengujian lapangan dengan menggunakan peralatan pengujian lapangan yang terkalibrasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya di ucapkan terima kasih.

Pas Photo
3 x 4 cm

Hormat Saya,

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN